



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jl. Paklungkek, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Tempilang, pada tanggal 21 November 2018, sebagaimana tercantum

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0230/11/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Rumah orang tua Tergugat di Jl. Paklungkek, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat elama lebih kurang satu minggu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Belit, RT. 005 RW. 002, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama :

a. ANAK, laki-laki, umur 1 tahun 9 bulan (sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat);

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik leher dan menendang Penggugat;

b. Tergugat malas bekerja dan tidak mau mencari nafkah, selama perkawinan Penggugat yang menanggung biaya hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai pegawai Honorer di SD Negeri 16 Kelapa;

c. Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya dan pulang sebulan sekali ke rumah kediaman bersama;

d. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 yang disebabkan oleh Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat malah marah dan pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai hari ini dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa setelah berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa kami adanya perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 02 Desember 2020 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat”;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2018;
3. Bahwa tidak benar status Penggugat dan Tergugat ketika menikah, karena Penggugat bersetatus janda dan Tergugat berstatus duda, karena kami berdua pernah bercerai dan kemudian menikah kembali;
4. Bahwa benar tempat tinggal setelah menikah sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak yang bernama Dylan Adiyaksa Pratama;

6. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun pada bulan Agustus 2019 Namun tidak semua penyebab pertengkaran yang dikemukakan Penggugat benar yakni:

6.1. Tidak benar Tergugat menendang Penggugat. Namun Tergugat ada mencekik leher Penggugat hal tersebut dikarenakan Tergugat membela diri. Awalnya Tergugat pulang dari kebun Penggugat langsung menuduh Tergugat melakukan hubungan seksual dengan ibu Tergugat kemudian Penggugat yang menendang dan memukul kepala Tergugat hingga berdarah;

6.2. Tidak benar Tergugat malas bekerja, dahulu Tergugat kerja di PT BBM dan Tergugat dipindahkan ke Belinyu, Tergugat tidak mau pindah sehingga Tergugat mengundurkan diri, Namun sekarang Tergugat sudah bekerja. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat terakhir 8 (delapan) bulan yang lalu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Penggugat menolak dan sejak saat itu Tergugat tidak member nafkah lagi;

6.3. Benar Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat karena Penggugat hampir setiap satu minggu sekali mengusir Tergugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;

6.4. Tidak benar kalau Tergugat sudah tidak peduli dengan anak Penggugat dan Tergugatk, yang benar ialah Tergugat masih peduli dengan menjenguk anak. Adik Tergugat pernah mengantarkan uang dan susu untuk anak namun dibuang oleh Penggugat

7. Pertengkaran terakhir tidak benar karena pada bulan Februari 2020 Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama, namun sebelum itu Tergugat memang pulang kerumah orang tua Tergugat selama lebih kurang satu bulan.

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu bukan sejak November 2019;

9. Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk memberi nafkah, namun Penggugat menolak pemberian Tergugat;

10. Bahwa benar Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar jawaban Tergugat mengenai status Penggugat dan Tergugat ketika pernikahan berlangsung, karena Penggugat dan Tergugat dahulunya pernah menikah kemudian bercerai secara siri dan menikah lagi;
- Bahwa benar Penggugat menolak nafkah yang diberikan oleh Tergugat karena uang tersebut bukan hasil kerja Tergugat melainkan uang yang dipinjam Tergugat dari teman Tergugat yang bernama Mustaqim;
- Bahwa memang ada Penggugat mengusir Tergugat namun tidak setiap minggu. Setiap kali Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, Penggugat selalu meminta Tergugat untuk pulang ke rumah kontrakan untuk tinggal bersama;
- Tidak benar Tergugat peduli dengan mengirimkan susu untuk anak namun Penggugat tidak terima dan membuang susu tersebut. Memang ada adik Tergugat mengantar 2 (dua) kaleng susu merk Bebelac akan tetapi anak kami minum susu SGM apabila minum merk lain anak diare sehingga susu tersebut tidak Penggugat berikan kepada anak dan Penggugat juga tidak membuang susu tersebut;
- Bahwa bulan November 2019 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat kemudian tahun baru 2020 Tergugat pulang namun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah. Pada bulan Februari Tergugat bersama orang tua Tergugat ada datang menjemput anak selama 3 (tiga)

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, setelah itu tidak ada lagi Tergugat pulang;

Bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat bahwa pada bulan Januari 2020 saya dan Penggugat masih tinggal bersama selama lebih kurang satu minggu dan kami masih melakukan hubungan suami isteri pada saat itu;

Bahwa atas Duplik tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Rereplik yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri karena pada saat itu Penggugat sedang datang bulan;

Bahwa atas Rereplik Penggugat, Tergugat mengajukan Reduplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/11/XII/2018, tanggal 11 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Jl. Paklungkek, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat elama lebih kurang satu minggu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Belit, RT. 005 RW. 002, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2019 ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cecok mulut dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
Saksi 2, saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Jl. Paklungkek, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat elama lebih kurang satu minggu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Belit, RT. 005 RW. 002, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2019 ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena ketidak hadirannya dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena ketidak hadirannya di persidangan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Tempilang dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., tanggal 02 Desember 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua dan ketiga sedangkan persidangan berikutnya tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBg;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas Duplik yang diajukan Tergugat, Penggugat mengajukan rereplik secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas rereplik yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan Reduplik secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di depan sidang, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dalil yang diakui

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2018;
- Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Benar bila dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa benar keduanya saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- b. Dalil yang dibantah
 - Tidak benar alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat namun yang benar pertengkaran tersebut dipicu karena Penggugat yang menuduh Penggugat berhubungan seksual dengan ibu Tergugat, Sikap Penggugat sendiri yang menolak atas nafkah yang diberikan Tergugat, Tergugat yang sering diusir oleh Penggugat sehingga tidak tinggal dikediaman bersama dan Penggugat yang tidak menerima nafkah anak yang diberikan Penggugat;
 - Tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak November 2019 karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama Februari 2020 dan baru pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat baru berpisah;

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti (P), Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Amri bin Amsir dan Nasir bin Deris, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi adalah:

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dan pemukulan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja, selain itu Penggugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal;

Keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dan diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat pada agenda persidangan pembuktian tanggal 9 Desember 2020 dan tanggal 16 Desember 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/ dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerapkan azas *contradictoir (op tegenspraak)*, sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR jo. Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa *"Jika seorang Tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si Tergugat tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa, kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran (verzet)"*;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2018 dan sudah dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2019 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut dan pemukulan dari Tergugat

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK



kepada Penggugat;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak setahun yang lalu yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tinggal sampai putusan ini dijatuhkan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan Saksi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut dan kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut serta jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih Tergugatng. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara, dengannya Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 721000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadinya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK



M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 580.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 721.000,00

(tujuh ratus du puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.MTK